



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Sinar Saudara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 s/d tanggal 26 Mei 2022, dan diperpanjang pada tanggal 27 Mei 2022 s/d 29 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi bersama dengan saksi Tamong (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wib wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa, yang mana terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) menanyakan ada bahan Shabu dan terdakwa meminta bagi bahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa meminta agar diantarkan barang tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan, kemudian sekitar pukul 18.45 Wib ada 1 (satu) orang laki-laki suruhan dari Tamong (DPO) yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa yang terletak di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dengan tujuan mengantar barang berupa Shabu pesanan terdakwa, kemudian orang tersebut menghampiri terdakwa dan memberikan barang pesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa lihat barang yang diberikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih (shabu) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut setelah menerima uang dari terdakwa langsung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wib saat itu saksi I Gede bersama rekan saksi yang bernama saksi Ricco sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang mana menurut informasi orang tersebut berada di sekitaran Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 05.45 Wib saksi I Gede bersama saksi Ricco berhasil menemukan keberadaan orang yang menyalahgunakan narkoba saksi I Gede dan saksi Ricco curigai sesuai dengan informasi yang saksi I Gede dan saksi Ricco dapatkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi I Gede dan saksi Ricco sempat menanyakan kepada dirinya apakah benar sesuai dari informasi yang saksi I Gede dan saksi Ricco dapatkan jika dirinya telah menjadi penyalahguna Narkoba jenis Shabu, dan saat itu Terdakwa membenarkan jika dirinya telah menjadi penyalahguna Narkoba jenis Shabu, kemudian setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa saksi I Gede dan saksi Ricco menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan setelah itu saksi I Gede dan saksi Ricco meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta rumahnya dan saat itu Terdakwa mengizinkan hingga akhirnya saksi I Gede dan saksi Ricco berhasil menemukan serta melakukan penyitaan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam yang saat itu saksi I Gede dan saksi Ricco temukan didalam asbak rokok yang berada didalam kamarnya, dan saat diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengaku serta membenarkan jika memang barang tersebut merupakan barang sisa pemakaian Shabu, dengan demikian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan langsung saksi I Gede dan saksi Ricco bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2618/NNF/ 2022 pada hari Jum'at tanggal 19 Bulan Agustus tahun 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram atas nama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 20.35 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) menanyakan ada bahan Shabu dan terdakwa meminta bagi bahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa meminta agar diantarkan barang tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan, kemudian sekitar pukul 18.45 Wib ada 1 (satu) orang laki-laki suruhan dari Sdr. Tamong (DPO) datang kerumah terdakwa yang terletak di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dengan tujuan mengantar barang berupa Shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut, kemudian orang tersebut menghampiri terdakwa dan memberikan barang pesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa lihat barang yang diberikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih (shabu) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut setelah menerima uang dari terdakwa langsung meninggalkan terdakwa.
- Kemudian pukul 20.30 Wib saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, kemudian terdakwa merakit alat hisap Shabu yang terdakwa buat dari bekas gelas air mineral dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubangi bawahnya lalu terdakwa masukan pipet plastik yang sudah dimodifikasi kedalam lubang dan selanjutnya terdakwa menempelkan pipa kaca untuk tempat meletakkan Shabu, setelah alat hisap Shabu tersebut jadi terdakwa masukan Shabu kedalam pipa kaca yang sudah terpasang dialat hisap Shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengambil Shabu dari plastik kemudian setelah terdakwa masukan kedalam pipa kaca, terdakwa bakar dan terdakwa lelehkan Shabu tersebut, setelah meleleh Shabu tersebut mengeluarkan Asap kemudian sekitar pukul 20.35 Wib terdakwa mulai menghisap Shabu tersebut dan terdakwa mengulangi kegiatan tersebut hingga shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik habis hanya sisa sedikit serbuk, dan terdakwa tidak mengingat berapa kali terdakwa menghisap Shabu tersebut, kemudian setelah habis terdakwa buang dan membakar alat hisap Shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai terdakwa lupa membuangnya melainkan barang tersebut tertinggal di asbak rokok yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wib saat itu saksi I Gede bersama rekan saksi yang bernama saksi Ricco sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang mana menurut informasi orang tersebut berada di sekitaran Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, dan benar Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 05.45 Wib saksi I Gede bersama saksi Ricco berhasil menemukan keberadaan orang yang menyalahgunakan narkotika saksi I Gede dan saksi Ricco curigai sesuai dengan informasi yang saksi I Gede dan saksi Ricco dapatkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi I Gede dan saksi Ricco sempat menanyakan kepada dirinya apakah benar sesuai dari informasi yang saksi I Gede dan saksi Ricco dapatkan jika dirinya telah menjadi penyalahguna Narkotika jenis Shabu, dan saat itu Terdakwa membenarkan jika dirinya telah menjadi penyalahguna Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa saksi I Gede dan saksi Ricco menunjukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan setelah itu saksi I Gede dan saksi Ricco meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta rumahnya dan saat itu Terdakwa mengizinkan hingga akhirnya saksi I Gede dan saksi Ricco berhasil menemukan serta melakukan penyitaan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam yang saat itu saksi I Gede dan saksi Ricco temukan didalam asbak rokok yang berada didalam kamarnya, dan saat diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengaku serta membenarkan jika memang barang tersebut merupakan barang sisa pemakaian Shabu, dengan demikian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan langsung saksi I Gede dan saksi Ricco bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 4844.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya, sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang berada di sekitaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 06.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mengaku serta barang bukti tersebut merupakan barang sisa pemakaian sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya, sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang berada di sekitaran Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 06.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mengaku serta barang bukti tersebut merupakan barang sisa pemakaian sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam;
- Bahwa sabu tersebut dapat Terdakwa peroleh bermula pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Tamong memiliki sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa meminta agar diantarkan barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki suruhan dari Sdr. Tamong (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan mengantar barang berupa sabu pesanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan barang pesanan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih (shabu), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu orang tersebut setelah menerima uang dari Terdakwa langsung meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa merakit alat hisap sabu yang Terdakwa buat dari bekas gelas air mineral dan dilubangi bawahnya, lalu Terdakwa masukan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke dalam lubang, dan selanjutnya Terdakwa menempelkan pipa kaca untuk tempat meletakkan sabu;
- Bahwa setelah alat hisap sabu tersebut jadi, Terdakwa masukan sabu ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang dialat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu dari plastik, dan memasukannya ke dalam pipa kaca, setelahnya sabu tersebut Terdakwa bakwa hingga meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut sampai habis dan hanya sisa sedikit serbuk;
- Bahwa setelah habis, sabu tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa membakar alat hisap Shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, Terdakwa lupa membuangnya, melainkan barang tersebut tertinggal di asbak rokok yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2618/NNF/ 2022 pada hari Jum'at tanggal 19 Bulan Agustus tahun 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram atas nama Rendi Pirhaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 4844.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022, Diperoleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam;
3. Bahwa benar sabu tersebut dapat Terdakwa peroleh bermula pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tamong (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Tamong memiliki sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa meminta agar diantarkan barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki suruhan dari Sdr. Tamong (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan mengantar barang berupa sabu pesanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan barang pesanan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih (shabu), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut setelah menerima uang dari Terdakwa langsung meninggalkan Terdakwa;

5. Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa merakit alat hisap sabu yang Terdakwa buat dari bekas gelas air mineral dan dilubangi bawahnya, lalu Terdakwa masukan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke dalam lubang, dan selanjutnya Terdakwa menempelkan pipa kaca untuk tempat meletakkan sabu;

6. Bahwa benar setelah alat hisap sabu tersebut jadi, Terdakwa masukan sabu ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang dialat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu dari plastik, dan memasukannya ke dalam pipa kaca, setelahnya sabu tersebut Terdakwa bakwa hingga meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut sampai habis dan hanya sisa sedikit serbuk;

7. Bahwa benar setelah habis, sabu tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa membakar alat hisap Shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, Terdakwa lupa membuangnya, melainkan barang tersebut tertinggal di asbak rokok yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna Hitam;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dapat Terdakwa peroleh bermula pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Tamong (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Tamong memiliki sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa meminta agar diantarkan barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki suruhan dari Sdr. Tamong (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan mengantar barang berupa sabu pesanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan barang pesanan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih (shabu), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut setelah menerima uang dari Terdakwa langsung meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa merakit alat hisap sabu yang Terdakwa buat dari bekas gelas air mineral dan dilubangi bawahnya, lalu Terdakwa masukan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke dalam lubang, dan selanjutnya Terdakwa menempelkan pipa kaca untuk tempat meletakkan sabu;

Menimbang, bahwa setelah alat hisap sabu tersebut jadi, Terdakwa masukan sabu ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang dialat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu dari plastik, dan memasukannya ke dalam pipa kaca, setelahnya sabu tersebut Terdakwa bakwa hingga meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut sampai habis dan hanya sisa sedikit serbuk;

Menimbang, bahwa setelah habis, sabu tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa membakar alat hisap Shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, Terdakwa lupa membuangnya, melainkan barang tersebut tertinggal di asbak rokok yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2618/NNF/ 2022 pada hari Jum'at

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Bulan Agustus tahun 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram atas nama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 4844.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap rangkaian cara Terdakwa mendapatkan, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu itu pada pokoknya hanyalah sebatas untuk dirinya sendiri sebagaimana uraian lengkap faktanya telah termuat dalam pertimbangan unsur kesatu di atas, dan secara mutatis mutandis diambil alih pula dalam uraian pertimbangan unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu, serta dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran jual beli narkoba dan/atau tidak ditemukan pula adanya fakta yang menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan selain daripada untuk kepentingan bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna hitam, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, dan terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaformat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaformat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pirdaus alias Rendi Baduy bin Rosidi tersebut di atas, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia kecil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21